



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **988** /UN5.1.R/SK/KPM/2022

TENTANG
PENETAPAN BIAYA KELEMBAGAAN (*INSTITUTIONAL FEE*)
PADA DANA KERJA SAMA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa kerja sama adalah kegiatan kesepakatan kerja sama antara Universitas Sumatera Utara dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau institusi, pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- b. bahwa dalam hal mitra kerja sama memberikan biaya atau dana melaksanakan kerja sama kepada pelaksana kerja sama, perlu untuk mengenakan biaya kelembagaan atau *intitutional fee* atas dana tersebut yang berguna untuk menunjang pendapatan Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan biaya kelembagaan (*institutional fee*) pada dana kerja sama dengan menerbitkan Keputusan Rektor USU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU Periode 2020-2025;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016–2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021–2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Akademik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN BIAYA KELEMBAGAAN (*INSTITUTIONAL FEE*) PADA DANA KERJA SAMA.
- KESATU : Menetapkan biaya kelembagaan (*institutional fee*) pada dana kerja sama yang masuk ke rekening USU sebagaimana yang tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya kelembagaan (*institutional fee*) dikenakan pada kerja sama yang dilakukan oleh pelaksana kerja sama USU dengan mitra kerja sama dan dibagi menjadi 4 (empat) kategori;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 APR 2022

REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP197409302005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR ~~988~~ /UN5.1.R/SK/KPM/2022
TANGGAL 25 APR 2022
TENTANG PENETAPAN BIAYA KELEMBAGAAN (*INSTITUTIONAL FEE*)
PADA DANA KERJA SAMA

1. Besarnya biaya kelembagaan (*intitutional fee*) yang bersumber dari dana kerja sama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Institusi atau Lembaga Pemerintah lainnya dikenakan biaya kelembagaan sebesar 2,5% dari nilai kerja sama.
 - b. Kerja sama dengan mitra Swasta, Badan Usaha Komersil, BUMN/BUMD yang nilai kerja sama \leq Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dikenakan biaya kelembagaan sebesar 5% dari nilai kerja sama, dan untuk nilai kerja sama $>$ Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dikenakan biaya kelembagaan sebesar 3%.
 - c. Kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah tentang pengadaan tenaga dokter spesialis dikenakan biaya kelembagaan sebesar 5% dari nilai kerja sama.
 - d. Kerja sama yang tidak dikenakan biaya kelembagaan meliputi kerja sama sebagai berikut :
 - i. Kerja sama beasiswa, biaya hidup mahasiswa.
 - ii. Kerja sama dalam hal hibah/bantuan.
2. Besarnya biaya kelembagaan yang bersumber dari dana kutipan perorangan (biaya pendaftaran konferensi, seminar, lokakarya, psikotes, kaji etik dan kegiatan lainnya) ditetapkan sebesar 2,5%.
3. Pemotongan biaya kelembagaan dilakukan oleh bendahara pemegang panjar dan disetorkan ke rekening USU sebelum penyerahan dana kerja sama kepada setiap pelaksana.

Ditetapkan di Medan
Rektor,

MURYANTO AMIN